

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

4.1.1 Pada dasarnya menurut Pasal 55 dan 61 UU KPKPU, harta debitur ketika dijatuhkan putusan pailit menjadi boedel pailit, namun ada pengecualian tertentu terhadap pemegang hak tanggungan. Kedudukan Negara sebagai kreditur *preference* mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang dimuka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya. Pasal 61 UU KPKPU mengatakan bahwa kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit, sehingga putusan pernyataan pailit oleh hakim tidak mempunyai pengaruh terhadap pemegang hak tanggungan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Benda jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut dapat dijual oleh pemegang hak tanggungan ( Pasal 1178 KUHPerdara ) seolah-olah tidak ada kepailitan setelah melakukan pencocokan hutang dengan tujuan untuk mengambil pelunasan piutang tersebut. Sebagai harta pailit, benda jaminan yang dibebani hak tanggungan tersebut tidak hanya dapat dijual oleh Pemegang Hak Tanggungan namun dapat dilakukan oleh kurator dalam

rangka keberlangsungan usaha debitur dan memberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan pihak ketiga.

- 4.1.2 Dalam eksekusi obyek hak tanggungan , Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, maka obyek hak tanggungan dapat dieksekusi dengan dua cara yaitu : Eksekusi Atas Kekuasaan Sendiri (Parate Eksekusi) dan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan.

Bagi debitur sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia kehilangan hak untuk melakukan pengurusan atas harta bendanya (*persona standi includio*). Pengurusan dan penguasaan harta akan segera beralih ketangan kurator, pihak yang dianggap memiliki independensi dan kemampuan manajemen pailit yang telah disepakati semua pihak. Dalam hal mereka tidak menunjuk secara khusus seorang kurator, maka ditunjukkan BHP (Balai Harta Peninggalan) oleh Pengadilan, dan BHP akan bertindak selaku pengampu atau kurator itu sendiri.

Proses pengaturan hukum khususnya tindakan eksekusi benda jaminan setelah debitur dinyatakan pailit adalah; pengamanan dan penyegelan harta pailit oleh Kurator, proses pencocokan piutang dan kegiatan verifikasi lainnya, penawaran damai terhadap kreditur, penyelesaian dan pembagian hasil eksekusi harta pailit oleh kurator.

Keberadaan Pasal 59 Undang-Undang KPKPU, bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menentukan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, maka pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

Dengan demikian berarti bahwa Pasal 59 Undang-Undang KPKPU mengambil dengan sewenang-wenang hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Keadaan yang demikian menunjukkan adanya konflik norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku ekonomi khususnya pemegang hak jaminan antara Undang-Undang KPKPU dengan UUHT yang mengatur tentang hak kreditur separatis.

#### **4.2. Saran**

Dalam rangka menghindari adanya norma kabur dan konflik norma yang berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum, maka perlu adanya upaya dalam menciptakan kepastian hukum itu sendiri. Ada beberapa saran yang diajukan yaitu sebagai berikut;

1. Pemerintah khususnya *legal drafter* perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 KPKPU, khususnya kata “Seolah-olah” pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang KPKPU. Karena kata “seolah-olah” dapat menimbulkan multitafsir, hal ini akan menimbulkan norma kabur dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk itu disarankan mengganti dengan kata yang lebih tegas, atau menghilangkan kata “Seolah-olah” dalam menghindari adanya ketidakpastian hukum bagi hakim yang akan memutuskan maupun bagi kreditur pemegang hak tanggungan.
2. Perlu adanya penyempurnaan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 KPKPU khususnya Pasal 56 ayat (1) untuk kata “ditangguhkan selama 90 hari”. Sebaiknya tidak perlu ada kata-kata ditangguhkan untuk menghindari terjadinya konflik norma, khususnya antara Undang-Undang KPKPU dengan Undang-Undang Hak Tanggungan, yang nantinya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.